

**HAK MAWARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI  
DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN  
BANYUASIN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh:**

**YOLANDA ANDRIYANI**

**NIM. 502016323**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

INSTITUT TEKNOLOGI PALANGKA

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

JUDUL SKRIPSI : HAK ASAS ANAK PASAL PEKERJAAN SUDAH DI  
DESA TANGKUPING IAGO KEKAYAAN TAHOLO LAGO  
KABUPATEN BANYUASIN KABUPATEN DARUL ILMU  
POS DAN HUKUM ISLAM



**NAMA** : Yolanda Andriyani  
**HIM** 502016323  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Program mana  
**PROGRAM KHUSUS** : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rosnawati, S.H., M.H.

(  )  
(  )

2. Yuniar Jandayani, S.H., M.H.

Pembimbing, Februari 2020

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENILAI**

Ketua . H. Abdul Hamid Usinan, S.H., M.H.

(  )

Anggota 1. Luil Makintin, S.H., M.H.

(  )

2. H. Tami Ibrahim, S.H., M.H.

(  )

DISAHKAN OLEH



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yolanda Andriyani  
NIM : 502016323  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**HAK MAWARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DIDESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan saksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan  
  
Yolanda Andriyani



## **ABSTRAK**

### **HAK MAWARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DIDESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**YOLANDA ANDRIYANI**

Penelitian ini membahas hak mawaris anak hasil perkawinan siri yang tumbuh dan berkembang di masyarakat desa tanjung lago kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin yang berbeda dengan praktik hukum waris dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana hak mawaris anak hasil perkawinan siri di Desa Tanjung Lago kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin di Tinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Kedua Apa kendala atau hambatan hak mawaris anak hasil perkawinan siri di Desa Tanjung Lago kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang hak mawaris anak hasil perkawinan siri masyarakat berlatar belakang budaya di Desa Tanjung Lago kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah di hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada yang dibedakan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum Islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan. sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak. anak hasil dari perkawinan siri mempunyai hak waris menurut hukum adat dan hukum islam dan menurut hukum perdata anak hasil perkawinan siri tidak mempunyai hak waris. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembagian waris pada anak hasil perkawinan siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, hanya kurang rasa percaya antar sesama keluarga.

Kata Kunci : Hak Mawaris, Anak, Perkawinan Siri, Hukum Positif, Hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Hak Mawaris Anak Hasil Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut di atas dengan memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi bagaimana hak mawaris anak hasil perkawinan siri didesa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten banyuasin ditinjau dari hukum positif dan hukum islam serta apakah kendala/hambatan dalam hak mawaris anak hasil perkawinan siri didesa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepada pihak Kantor Kepala Desa Tanjung Lago yang memberi kesempatan bagi Penulis untuk dapat melangsungkan penelitian dan wawancara, terutama kepada Ibu Nyayu Lusi Sartika, selaku Kepala Desa Tanjung Lago dan bapak Mulkan selaku sekertaris Desa Tanjung Lago.
6. Kepada Tokoh Masyarakat adat dan Tokoh Agama Desa Tanjung Lago yang memberikan kesempatan Penulis untuk dapat melangsungkan penelitian dan wawancara, terutama Bapak H.Harun dan Bapak Lakoni.

7. Kepada Ibu Hj. Kurniati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu peneliti dari awal hingga akhir masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini.
8. Ibu Rosmawati, S.H., M.H., dan Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak H. Abdul Hamid Usman, selaku Dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh dosen Pengajar, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh desikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Sahabat terbaikku dan teman seperjuanganku Muhammed Suyudi, Adelia Agustin, Sintia, Desi Anggraini, Thalia Mosari dan Risma Lestarie yang telah mendoakan dan selalu mensupport saya dalam keadaan apapun.

12. Teman-temanku, Yogi William Pratama, Abdul Jalil, Muhammad Alvan, M. Reza Qurrahman, Hebi Mandala Putra, dll yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya.
13. Teman-teman KKN Angkatan Ke-52 Kelurahan Gandus Kelompok 108 terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh makna.
14. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Secara khusus ucapan terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta Muhammad Andri dan Eviyani yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,



**Yolanda Andriyani**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	14
1. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	14
a. Pengertian Perkawinan .....	14
b. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat.....	15
c. Tujuan Perkawinan Adat .....	18
d. Larangan Perkawinan Adat .....	18
2. Perkawinan Menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata.....	19
a. Syarat- syarat Perkawinan menurut KUHPerdata .....	19

3.	Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	21
	a. Pengertian Perkawinan .....	21
	b. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
	c. Syarat- syarat dan Rukun Perkawinan.....	23
	d. Larangan Perkawinan.....	24
4.	Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	27
	a. Pengertian Perkawinan .....	27
	b. Tujuan Perkawinan .....	28
	c. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	28
5.	Perkawinan Menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	31
	a. Pengertian Perkawinan .....	31
	b. Syarat- syarat Perkawinan .....	34
	c. Larangan Perkawinan.....	36
	d. Pelaksanaan Perkawinan .....	37
6.	Perkawinan Siri.....	40
	a. Pengertian Perkawinan Siri.....	40
	b. Sebab- sebab Terjadinya Perkawinan Siri.....	41
	c. Akibat Hukum Perkawinan Siri .....	42
B.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris.....	43
1.	Waris Menurut Hukum Adat.....	43
	a. Pengertian Hukum Waris Adat.....	43
	b. Unsur- unsur Kewarisan Adat .....	44
	c. Asas- asas Kewarisan Adat.....	45
	d. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat .....	47
	e. Harta Warisan yang tidak Dapat dibagi-bagi .....	49
2.	Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	50
	a. Pengertian Hukum Waris.....	50
	b. Dasar Hukum Waris .....	52
	c. Asas- asas Hukum Waris.....	52

d. Unsur- unsur Hukum Waris .....	54
e. Penggolongan Ahli Waris Perdata.....	55
3. Waris Menurut Hukum Islam .....	58
a. Pengertian Hukum Waris Islam .....	58
b. Dasar Hukum Waris Islam .....	59
c. Asas- asas Hukum Kewarisan Islam.....	60
d. Rukun Mewarisi .....	62
e. Penghalang menerima Warisan .....	63
4. Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	64
a. Pengertian Hukum Waris.....	64
b. Pengertian Pewaris .....	65
c. Pengertian Harta Peninggalan.....	65
d. Penyebab Kewarisan.....	65
e. Kewajiban dan Tanggung Jawab Ahli Waris .....	67
f. Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	68

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hak Mawaris Anak Hasil Perkawinan Siri didesa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam .....	72
B. Kendala/atau Hambatan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri didesa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.....	88

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	92

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Hukum Islam sendiri dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hukum islam ialah hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dan juga hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah timbulnya pernikahan. Hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem hukum, juga mengatur tentang perkawinan. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Dengan adanya perkawinan maka muncullah sebuah bentuk yang dinamakan keluarga. Pengertian keluarga dalam Islam akan menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.

Pernikahan merupakan anjuran dari Allah SWT yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga yang pada umumnya mempunyai latar belakang yang berbeda. Penyatuan dua keluarga dalam Islam diawali dengan suatu akad atau perikatan. Menurut Abu Zahrah didalam kitabnya *al-Aḥwal al-Syakhsiiyyah* yang

---

<sup>1</sup> R. Saija dan Iqbal Taufik, 2016, *Dinamika Hukum Islam*, Yogyakarta:Deepublish, hlm. 1

dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa akad dalam suatu pernikahan menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, di samping itu pernikahan juga mempunyai arti saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan Negara memiliki ragam budaya, adat istiadat hingga kepercayaan dan agama yang kesemuanya itu dilindungi oleh hukum di Indonesia. Tak terkecuali dengan pernikahan, di negara ini sebuah pernikahan akan diakui sah jika tercatat secara resmi oleh petugas pencatat nikah dalam hal ini ada dua lembaga negara yang berhak melakukan pencatatan peristiwa pernikahan yaitu dinas catatan sipil bagi warga negara yang beragama non Islam dan KUA kementerian Agama bagi yang beragama islam. Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 (2) Undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antar seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undang- undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk

---

<sup>2</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 39

melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut.<sup>3</sup>

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Hukum Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam *Syari'at Islam*.

Dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia sering terjadi perkawinan siri yang tidak tercatat di Kantor Pencatat Nikah, nikah siri bisa dikatakan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) Agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi beragama yang non-Islam.<sup>4</sup> Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB I Pasal 2

---

<sup>3</sup> Wantjik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 80

<sup>4</sup> Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Transmedia Pustaka. hlm 22

ayat 2 pun menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi : “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

Perkawinan siri pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku positif di Indonesia, walaupun keabsahannya menurut Hukum Islam tidak terganggu, karena dalam hal ini hanya menyangkut masalah administratif saja, tetapi akibat tidak dicatatkan maka suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan tersebut sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*), dan perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap tidak sah/*never existed*.<sup>5</sup>

Dalam pandangan agama dan adat perkawinan siri sah, namun dalam pandangan hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Secara hukum, perkawinan di siri dianggap tidak pernah ada. Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dimaksudkan adalah “perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Hal ini yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, “sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau pedeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya

---

<sup>5</sup> M. Anshary M.K., 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta : Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar, hlm. 30.

(bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Seperti halnya di desa Tanjung Lago perkawinan siri ini masih dilakukan dari dahulu sampai saat ini oleh masyarakat adat mereka yang melaksanakan perkawinan siri ini berpandangan bahwa nikah atau kawin adalah urusan agama, agamalah yang dapat melegitimasi terhadap sah tidaknya suatu perkawinan. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu dampaknya yaitu, istri dianggap tidak sah. Ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan dari suami ketika meninggal dunia. Dan anak yang lahir akan dianggap sebagai anak dari luar nikah dan tidak akan tercantumnya nama ayah pada anak yang lahir tersebut.

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia. hal. 13



Sumber hukum yang dijadikan landasan dalam urusan waris ialah AlQur'an yaitu surah An-Nisa ayat 33 :

ولكل جعلوا موالى مما ترك الی الداونا لؤربى و نالذیه عؤدت أؤم اوکم نأنى هم وصؤبهم ن ا للكاع نلى كل  
شئ ع شهؤدا

Artinya : *Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*<sup>7</sup>

Ayat tersebut menegaskan jika setiap anak berhak memperoleh haknya sebagai ahli waris dan telah ditetapkan setiap bagian harta yang diperuntukkannya. Anak yang berada dalam kandungan apabila telah diketahui keberadaannya sebelum ataupun setelah pewaris meninggal dunia, dapat pula dikategorikan sebagai ahli waris. Namun, apabila anak tersebut meninggal sebelum lahir, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada dan bukan sebagai ahli waris.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) tidak terdapat satupun pasal yang menyangkut kedudukan anak dalam kandungan istri siri sebagai ahli waris, serta tidak memberikan ruang kepada anak dalam kandungan istri siri untuk memperoleh warisan dari ayah biologisnya disebabkan karena tidak adanya kekuatan hukum dalam pernikahan orang tuanya.

---

<sup>7</sup> Kementrian Agama, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya*, hal. 83

Meskipun demikian, anak dalam kandungan istri siri tetap dapat memperoleh hubungan hukum dengan ayahnya apabila ada pengakuan terhadap dirinya. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam pasal 280 KUHPerdara, yaitu : Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Melihat adanya Perkawinan Siri didesa Tanjung Lago maka pembahasan dalam skripsi ini difokuskan kepada Hak Mawaris Anak Hasil Perkawinan Siri di tinjau dari hukum positif dan hukum islam. Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan diatas maka, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **HAK MAWARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hak Mawaris Anak hasil Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam?

2. Apakah kendala/ atau hambatan dalam pelaksanaan pembagian waris pada anak hasil Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk Hak Mawaris Anak Hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Hak Mawaris Anak hasil dari Perkawinan Siri ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kendala/ atau hambatan dalam pelaksanaan pembagian waris pada anak hasil Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran

khususnya bagi Hukum Perdata, dan Hukum Islam yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hak adalah kekuasaan dari seseorang untuk berbuat sesuatu.
2. Mawaris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>8</sup>
3. Anak adalah anugrah yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua.
4. Hasil adalah sebuah homonym karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelapalan yang sama tetapi maknanya berbeda.
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 13

6. Perkawinan Siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan tetapi menurut hukum islam perkawinan adalah sah asal telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan<sup>9</sup>
7. Desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris dan juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.
8. Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah Daerah Tingkat II.
9. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah [provinsi](#), yang dipimpin oleh seorang [bupati](#).
10. Hukum positif adalah sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuannya hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang berlaku dalam suatu Negara.
11. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran islam, atau aturan yang di tetapkan Allah atas hambah-Nya, baik berkaitan hubungan manusia dengan Allah atau hubungan dengan sesama manusia.

---

<sup>9</sup> Abu Mansur Al- Asy'ari, 2019, *Hukum Nikah Siri*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 44

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Pembagian Waris dalam Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dan kendala/ atau hambatan pembagian waris dalam Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, sehingga tidak menguji hipotesa.

### 2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

### 3. Alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundangundangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum,

ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

*b. Penelitian Lapangan (Field Research).*

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini.

4. Analisa data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisa data yang telah dikumpulkan secara tektual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan,

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan diuraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai: Hukum Perkawinan, Perkawinan *Siri* dan Hukum Waris

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Pembagian Waris Dalam Perkawinan *Siri* di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

## BAB IV : PENUTUP

Pada bagian penutup ini memaparkan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al- Qur'an

Abu Mansur Al- Asy'ari, 2019, *Hukum Nikah Siri*, Yogyakarta: CV Budi Utama

Abdul Ghofur Ansori, 2011. *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UUI pres.

Abdul Thalib, 2007, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, Pekanbaru.

Abdul Shomad, 2010, *Hukum Islam "Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia"*, Jakarta: Kencana.

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditiya Bakti.

Abdul Hamid Usman, 2015, *pokok- pokok hukum adat*, Palembang : Tunas Gemilang Press.

Abdurrahman, 2010, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Abdul Ghofur Anshori, 2012, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilita*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Abdillah Mustari, 2000, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang hukum Perdata Barat* , Jakarta: Kencana.

Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia* , Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana

- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana.
- Amir Syarifudin, 2015, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Anisistus Amanat, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali Zainudin, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Husein Nasution, 2012, *hukum kewarisan: suatu analisis komparatif pemikiran mujtahiddan kompilasi hukum islam*, , Jakarta: rajawali pers.
- Bambang Danu Nugroho, 2011, *Asas-asas dan Tatahan Hukum Adat*, Bandung : Mandar Maju.
- Beni Ahmad Saebani, 2009. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1984, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama.
- Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Cetakan ke-1, Nuansa Aulia.
- Effi Setiawati, 2005, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*, Bandung : Kepustakaan Eja Insani.
- Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia.
- Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Hilman Hadi kesuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*, Bandung: Mandar Maju..
- Hilman Hadi Kesuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Istiqamah, 2011, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Bandung: Alauddin pres

- M.Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- M. Anshary M.K., 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta : Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar.
- Mardani, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jakarta, Graha Ilmu.
- Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung : PT Alumni
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi KHI*, Bandung: Mandar Maju, Hlm, 58.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga Personen en Familie-Racht*, Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Saija dan Iqbal Taufik, 2016, *Diramika Hukum Islam*, Yogyakarta:Deepublish
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Soedharyono soimin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – Terjemahan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati, 2007, *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta : Gitama Jaya
- Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, 2013, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan menurut Undang-undang*, Jakarta: Kencana.

Tamakiran, S, 2000, *Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: PT. Pionir Jaya.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.

Wantjik Saleh, 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin, 2012, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

### C. Sumber Lainnya

Supriyadi, 2013, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat yang Prularistik, (studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)* , Jurnal Al Adalah, Volume XII, No.3

Hasil Wawancara dengan Ibu Nyayu Lusi Sartika , *Kepala Desa Tanjung Lago* tanggal 23 desember 2019

Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan, *Sekertaris Desa Tanjung Lago* tanggal 23 desember 2019

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Harun , *Toko Agama Desa Tanjung Lago* tanggal 23 desember 2019

Hasil Wawancara dengan Bapak Lakoni, *Pemangku Adat Desa Tanjung Lago* tanggal 23 desember 2019